

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

PENGUMUMAN

NOMOR : 602/PL.02.2-Pu/1110/2024

TENTANG
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	Dulmusrid	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Al Hidayat	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Bupati	H. Safriadi Oyon, S.H.	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	H. Hamzah Sulaiman, S.H.	Bukan Mantan Terpidana	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
   a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
   b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
   c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
   d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
   e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
      1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
      2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
   f. menuliskan uraian.
   g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
   h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Singkil dengan alamat Jl. Singkil-Rimo Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring dilakukan dengan cara:
   a. mengisi daftar hadir.
   b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
   c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil.
   d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, KIP Kabupaten Aceh Singkil mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sabagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 diterima oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Singkil
Pada tanggal 13 September 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Singkil



M. NASIR